



**PUTUSAN**

**Nomor 157/PID/2025/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUWANDI ALIAS WANDI BIN HASAN BASRI A.N;**
2. Tempat lahir : Benua Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/22 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Melur, Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal, 18 April 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Melangar pasal 187 KUHP.

Dan

Kedua : Melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Banda Aceh Nomor 157/PID/2025/PT BNA tanggal 11 April 2025 jo Nomor 157/PID/2025/PT BNA tanggal 29 April 2025 jo. 157/PID/2025/PT BNA tanggal 05 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/PID./2025/PT BNA tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuwandi Als Wandi Bin Hasan Basri A.N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pembakaran dan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuwandi Als Wandi Bin Hasan Basri A.N berupa pidana penjara selama, 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Meyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna Hitam,
  - 1 (satu) Buah Tas Laptop warna Hitam list orange,
  - 1 (satu) Buah Kompor Gas Merk Winn Gas warna Putih yang terdapat bekas terbakar,

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Astrea Star yang terdapat bekas terbakar,
- 1 (satu) Buah Steling Rokok yang terdapat bekas terbakar.

DIKEMBALIKAN PADA JODI PRAJA ALS JODI BIN JUNAIDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuwandi Alias Wandi Bin Hasan Basri A.N.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (unit) laptop merk Acer warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam list *orange*;
  - 1 (satu) buah kompor gas merk Winn Gas warna putih yang terdapat bekas terbakar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Star yang terdapat bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah steling rokok yang terdapat bekas terbakar;

**Dikembalikan kepada Saksi Jodi Praja Alias Jodi Bin Junaidi**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang masing-masing pada tanggal 9 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp Tanggal 20 Maret 2025 telah mengeluarkan putusan yang memperhatikan nilai keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa kami penuntut umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 471/K/Kr/1979, tanggal 7 Januari 1979, bahwa putusan terhadap terdakwa harus dapat dilihat dari berbagai segi:

- Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dapat memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut dapat berpengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa atas penjelasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang yang menangani perkara ini, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp Tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan kumulatif Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa selain telah mengakibatkan kerugian materi bagi korban, tindakan terdakwa telah menimbulkan kebakaran yang dapat menimbulkan kebakaran umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut haruslah sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 187 ayat (1) Jo.pasal 263 ayat (3) KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Yuwandi Als Wandu Bin Hasan Basri, A.N. tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yuwandi Als Wandu Bin Hasan Basri, A.N. tersebut tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Ksp tanggal 20 Maret 2025 untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rahmawati, S.H dan Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H., para Hakim Anggota tersebut, serta Aiyub, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Rahmawati, S.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

dto

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.,.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Aiyub, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 157/PID.B/2025/PT BNA